

# Epistemologi Tafsir Nuzuli dan Relevansinya terhadap Metodologi Istinbāt Hukum Islam Kontemporer

Slamet Arofik, Eko Andy Saputro  
STAI Darussalam Nganjuk, IAI Badrus Sholeh Kediri  
saleem.arofik@gmail.com, eandysaputro@gmail.com

<b>Keywords :</b> Epistemologi, Tafsir, Nuzuli, Istinbath, Kontemporer	<b>Abstract</b> The development of contemporary society has given rise to various legal issues that demand a renewal of the methodology of <i>istinbāt</i> (derivation) of Islamic law, so that it becomes more responsive to social change without losing its normative foundation. On the other hand, <i>Tafsir Nuzulī</i> —an exegetical approach that emphasizes the chronology of revelation and the historical context of the Qur'anic verses—has thus far been studied primarily as a method of Qur'anic interpretation, while its contribution to the development of Islamic legal methodology remains relatively underexplored. This research aims to analyze the epistemological construction of <i>Tafsir Nuzulī</i> and to examine its relevance to contemporary Islamic legal <i>istinbāt</i> methodology. This study is library-based research ( <i>library research</i> ) employing approaches from Qur'anic exegesis ( <i>tafsir</i> ), Islamic legal theory ( <i>Uṣūl al-Fiqh</i> ), history, and <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> (objectives of Islamic law). Data were analyzed using content analysis and conceptual analysis methods. The findings indicate that the epistemology of <i>Tafsir Nuzulī</i> is built upon an integrative dialectic among the Qur'anic text, the historical context of revelation, reason, and social reality. This epistemological framework is relevant to the development of contemporary Islamic legal <i>istinbāt</i> , as it is capable of uncovering legal rationality, identifying <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> , and encouraging the formulation of law that is more contextual and adaptive to societal dynamics. This research offers a <i>maqāṣidī-nuzulī istinbāt</i> model as an integrative approach in the development of contemporary Islamic law.
<b>Kata Kunci :</b> Epistemologi, Tafsir, Nuzuli, Istinbath, Kontemporer	<b>Abstrak</b> Perkembangan masyarakat kontemporer menimbulkan berbagai persoalan hukum yang menuntut pembaruan metodologi istinbāt hukum Islam agar lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Di sisi lain, <i>Tafsir Nuzuli</i> selama ini lebih banyak dikaji sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang menekankan kronologi pewahyuan dan konteks historis turunnya ayat, sementara kontribusinya terhadap pengembangan metodologi hukum Islam masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi epistemologi <i>Tafsir Nuzuli</i> serta mengkaji relevansinya terhadap metodologi istinbāt hukum Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) dengan pendekatan Tafsir, Ushul Fikih, historis, dan Maqāṣid Al-Syarī'ah. Data dianalisis menggunakan metode content analysis dan conceptual analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi <i>Tafsir Nuzuli</i> dibangun atas dialektika antara teks Al-Qur'an, konteks historis pewahyuan, akal, dan realitas sosial yang berlangsung secara integratif. Kerangka epistemologis tersebut relevan bagi pengembangan <i>istinbāt</i> hukum Islam kontemporer karena mampu mengungkap rasionalitas hukum, mengidentifikasi Maqāṣid Al-Syarī'ah, serta mendorong pembentukan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Penelitian ini menawarkan model <i>istinbāt maqāṣidī-nuzulī</i> sebagai pendekatan integratif dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

**Article History** : Received : November 27<sup>th</sup> 2025

Accepted : December 21<sup>st</sup> 2025

## Introduction

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, digitalisasi, serta munculnya berbagai persoalan baru dalam bidang ekonomi,

sosial, politik, dan bioetika telah menghadirkan tantangan serius bagi pengembangan hukum Islam. Berbagai persoalan kontemporer seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), transaksi keuangan digital, rekayasa genetika, perlindungan data pribadi, hingga isu lingkungan hidup sering kali tidak memiliki padanan kasus yang secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik.<sup>1</sup> Kondisi ini menuntut metodologi *istinbāt* hukum Islam yang mampu memberikan respons terhadap perubahan sosial secara lebih adaptif tanpa mengabaikan otoritas normatif Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam praktiknya, sebagian pendekatan *istinbāt* hukum masih cenderung berorientasi pada pembacaan tekstual dan formalistik sehingga mengalami kesulitan dalam menjawab kompleksitas persoalan kontemporer secara komprehensif.<sup>3</sup>

Kecenderungan stagnasi metodologis tersebut mendorong munculnya berbagai upaya pembaruan dalam studi hukum Islam, terutama melalui penguatan pendekatan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan. Pendekatan kontekstual berupaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya berdasarkan aspek kebahasaan dan normatifnya, tetapi juga dengan mempertimbangkan latar historis, sosial, dan tujuan-tujuan syariat yang melatarbelakangi proses pewahyuan.<sup>4</sup> Dalam perspektif ini, makna hukum tidak dipahami secara statis, melainkan sebagai hasil interaksi dialektis antara teks, konteks, dan realitas yang terus berkembang.<sup>5</sup> Oleh karena itu, berbagai pendekatan seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, tafsir kontekstual, dan hermeneutika Al-Qur'an semakin banyak digunakan untuk memperkuat relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern.<sup>6</sup>

Salah satu pendekatan yang memperoleh perhatian dalam studi Al-Qur'an kontemporer adalah Tafsir Nuzuli. Berbeda dengan metode tafsir yang mengikuti susunan mushaf (*tartīb tilāwī*), Tafsir Nuzuli menempatkan kronologi pewahyuan (*tartīb nuzūli*) sebagai kerangka utama dalam memahami pesan Al-Qur'an (rahman). Pendekatan ini berupaya merekonstruksi hubungan antara ayat, peristiwa sejarah (*asbāb al-nuzūl*), kondisi sosial masyarakat Arab awal, serta dinamika dakwah Nabi Muhammad saw. Melalui pembacaan berdasarkan urutan turunnya wahyu, Tafsir Nuzuli memungkinkan penafsir untuk menangkap proses pembentukan nilai, transformasi sosial, dan perkembangan

---

<sup>1</sup> Ahsani Takwim et al., "Relevance of Islamic Jurisprudence (Fiqh) in Tackling Modern Issues," *Journal of Islamic Studies and Education* 4, no. 1 (2025): 95–103, <https://doi.org/10.63120/jise.v4i1.102>.

<sup>2</sup> Novi Arliati et al., "Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Dalam Menghadapi Arus Modernitas," *Amandemen* 3, no. 1 (2026): 33–43, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1499>.

<sup>3</sup> Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah et al., "Reorientasi Metodologi Istinbāt Hukum Nadhlatul Ulama: Dari Pendekatan Tekstual Menuju Respons Sosial-Kontekstual," *NAHNU Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 473–94, <https://doi.org/10.63875/nahnu.v3i1.73>.

<sup>4</sup> Umaiyatus Syarifah et al., *Penafsiran Zaghlul RaGhib Muhammad Al-Najjar Terhadap Ayat-Ayat KawniYah: Studi Analitis Kritik*, January 1, 2022.

<sup>5</sup> Muhammad Saifullah et al., "Dialektika Normatiitas Wahyu Dan Realitas Sosial Dalam Pemikiran Hukum Munawir Sjadjali," *Rumah Jurnal Online IAIN Padangsidempuan (IAIN Padangsidempuan)*, December 23, 2025, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/TZ/article/view/18342>.

<sup>6</sup> Arliati et al., "Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Dalam Menghadapi Arus Modernitas."

legislasi Al-Qur'an secara lebih utuh.<sup>7</sup> Dengan demikian, metode ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penafsiran, tetapi juga berpotensi menghadirkan perspektif epistemologis baru dalam memahami rasionalitas dan tujuan hukum Islam.

Meskipun kajian mengenai Tafsir Nuzuli telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek metodologi penafsiran, rekonstruksi sejarah pewahyuan, serta kontribusinya terhadap studi Al-Qur'an.<sup>8</sup> Sementara itu, kajian yang menempatkan Tafsir Nuzuli sebagai landasan epistemologis bagi pengembangan metodologi *istinbāt* hukum Islam masih relatif terbatas. Penelitian yang menghubungkan prinsip-prinsip Tafsir Nuzuli dengan proses penemuan hukum, identifikasi *maqāṣid al-syarī'ah*, serta formulasi hukum Islam kontemporer belum banyak dilakukan secara sistematis. Akibatnya, potensi Tafsir Nuzuli dalam memperkaya paradigma *istinbāt* hukum Islam belum memperoleh perhatian yang memadai dalam diskursus akademik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi epistemologi Tafsir Nuzuli dan mengkaji relevansinya terhadap metodologi *istinbāt* hukum Islam kontemporer. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjelaskan sumber, metode, dan validitas pengetahuan dalam Tafsir Nuzuli, serta menelaah kontribusinya dalam pengembangan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan suatu model konseptual *istinbāt maqāṣidī-nuzulī* yang mampu menjembatani hubungan antara teks wahyu, konteks historis, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Tafsir Nuzuli dari berbagai perspektif. Diantaranya ditulis Aziz Bashor Pratama (2024), ia mengeksplorasi bagaimana geografis mampu merubah dan membentuk penalaran serta kesadaran Mufasir seperti Abid al-Jabiri, Izzat Darwazah, Mulla Huwaisy dan yang lain, terhadap wacana historisitas Al-Qur'an sehingga berdampak pada perbedaan hasil penafsirannya.<sup>9</sup> Fatimah al Zahrah (2020) mengeksplorasi model penafsiran serta metodologi yang digunakan oleh M. Quraisy Shihab dalam menafsirkan Surat-Surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu.<sup>10</sup> Hamka Hasan (2022) mengkaji penafsiran Izzat Darwazah terhadap *Ahl al-Kitab* sehingga menyimpulkan bahwa tidak semua *Ahl al-Kitab* memiliki sikap yang sama terhadap Nabi dan umatnya bahkan meninggalkan agamanya beralih memeluk Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Abad Badruzaman and Thoriqul Aziz, "Tafsir Method of Tartib Nuzuli: An Analytical Study of Muhammad Darwazah's Kitab al-Tafsir al-Hadith and Muhammad al-Jabiri's Kitab Fahm al-Qur'an al-Hakim," *Ishlah Jurnal Ilmu Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 5, no. 2 (2023): 183–201, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i2.287>.

<sup>8</sup> Dini Nur Islami et al., "Ulum Al-Qur'an Sebagai Epistemologi Penafsiran: Studi Tentang Asbāb Al-Nuzūl Dan Nāsikh Mansūkh," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10, no. 1 (2026): 4373–79, <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36793>.

<sup>9</sup> Aziz Bashor Pratama, "Turas, Geografi, Dan Aransemen Kronologis: Studi Tafsir Nuzulī Dan Kesadaran Historis Mufasir," *Contemporary Quran* 4, no. 2 (2024): 133–52, <https://doi.org/10.14421/cq.v4i2.5681>.

<sup>10</sup> Fatimah al Zahrah, "Memahami Tafsir Nuzuli Al-Qur'an," *Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITRAH* 10, NO. 2 (August 2020): 155–72.

<sup>11</sup> Hamka Hasan, "Ahl Al-Kitab Through The Interpretation Of The Tartib Nuzuli Izzat Darwazah," *Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2022): 2022.

Badruzaman dan Thoriqul Aziz (2023) melakukan komparasi pemikiran dua Mufassir “Nuzuli” Izzat Darwazah dan Abid al-Jabiri melalui karya kedua karya Mufassir tersebut. Penulis melakukan pembacaan terhadap keduanya dengan menampilkan profil karya serta bagaimana sang Mufassir mengelaborasi penafsirannya berdasarkan Nuzuli.<sup>12</sup> Kajian komparasi lebih komprehensif dilakukan oleh Abdullah Affandi (2020) dalam Disertasinya yang berjudul *Epistemologi Tafsir Nuzuli: Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah dan Abid al-Jabiri*. Affandi menyimpulkan bahwa Darwazah dan al-Jabiri dalam melakukan penafsiran menggunakan sumber-sumber penafsiran *ma'thur* dan *ra'y* secara bersamaan (*bi al-iqtirani*). Dalam hal metodologi penafsiran, keduanya menggunakan sistematika *tartib nuzul* dan menggunakan pendekatan sosio-historis. Perbedaan keduanya hanya terletak pada keluasaan penjelasan penafsirannya. Jika Darwazah masuk dalam kategori *ithnabi* sedangkan al-Jabiri masuk dalam kategori *ijmali*.<sup>13</sup>

Kajian yang dilakukan oleh beberapa sarjana Tafsir kontemporer sebagaimana Aksin Wijaya (2021) umumnya berfokus pada rekonstruksi kronologi pewahyuan Al-Qur'an dan kontribusinya terhadap pemahaman konteks historis ayat.<sup>14</sup> Penelitian Badruzaman (2023) menyoroti karakteristik metodologis Tafsir Nuzuli sebagai alternatif terhadap sistematika Tafsir *mushafi* serta relevansinya dalam membaca dinamika dakwah dan transformasi sosial pada masa kenabian.<sup>15</sup> Selain itu, studi mengenai reformulasi metodologi *istinbāt* hukum Islam cenderung bertumpu pada teori maqāṣid, maṣlaḥah, dan hermeneutika tanpa mengkaji secara mendalam kontribusi epistemologis Tafsir Nuzuli.<sup>16</sup> Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Tafsir Nuzuli telah banyak dikaji sebagai metode penafsiran Al-Qur'an, sedangkan relevansinya sebagai kerangka epistemologis dalam pengembangan metodologi *istinbāt* hukum Islam masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa rekonstruksi *Tafsir Nuzuli* tidak hanya sebagai metode Tafsir, tetapi sebagai kerangka epistemologis bagi pengembangan metodologi *istinbāt* hukum Islam kontemporer melalui model *istinbāt maqāṣidī-nuzulī* yang mengintegrasikan kronologi pewahyuan, konteks historis, dan orientasi maqāṣid al-syarī'ah dalam proses penemuan hukum.

---

<sup>12</sup> Abad Badruzaman et al., “Tafsir Method of Tartib Nuzuli: An Analytical Study of Muhammad Darwazah’s Kitab al-Tafsir al-Hadith and Muhammad al-Jabiri’s Kitab Fahm alQur’an al-Hakim,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2023).

<sup>13</sup> Abdullah Affandi, “Epistemologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri),” *Disertasi*, 2020.


<sup>14</sup> Aksin Wijaya and Shofiyullah Muzammil, “Maqāṣidi Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur’anī into Contemporary Context,” *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 449–78, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>.

<sup>15</sup> Badruzaman and Aziz, “Tafsir Method of Tartib Nuzuli: An Analytical Study of Muhammad Darwazah’s Kitab al-Tafsir al-Hadith and Muhammad al-Jabiri’s Kitab Fahm al-Qur’an al-Hakim.”


<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, “Epitemologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparatif Antara Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur)” (2007), <https://digilib.uin-suka.ac.id/14300/>; Wijaya and Muzammil, “Maqāṣidi Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur’anī into Contemporary Context.”

### **Konstruksi Epistemologi Tafsir Nuzuli**

Menilik kerangka kerja Tafsir Nuzuli, model Tafsir ini dapat dikategorikan ke dalam jenis Tafsir kontemporer. Sumber penafsiran dalam kajian Tafsir kontemporer meliputi teks al-Qur'an, akal (ijtihad) dan realitas empiris. Sebagaimana disampaikan oleh Abdul Mustaqim (2010), secara paradigmatis posisi teks, akal dan realitas berposisi sebagai obyek dan subyek sekaligus. Ketiganya selalu berdialektika secara sirkular dan *triadic*. Antara teks, pengarang dan pembaca memiliki peran yang berimbang. Paradigma yang digunakan dalam memandang teks, akal dan realitas adalah paradigma fungsional, bukan struktural yang cenderung saling menghegemoni satu dengan yang lain.<sup>17</sup> Posisi teks, akal dan realitas dalam paradigma Tafsir kontemporer dapat digambarkan sebagai berikut:



Ilustrasi tersebut berbeda dengan model paradigma Tafsir klasik-tradisional yang pada umumnya cenderung bersifat struktural dalam memosisikan teks, akal dan realitas. Paradigma struktural bersifat deduktif, berbeda dengan paradigma fungsional yang memiliki karakter dialektik. Oleh karenanya, paradigma fungsional memiliki asumsi bahwa penafsiran harus terus-menerus dilakukan dan tidak akan mengenal finish.<sup>18</sup> Berikut adalah ilustrasi Paradigma Struktural:



Akan tetapi, dalam kajian Tafsir Nuzuli realitas ketiadaan al-Qur'an "resmi" yang ditulis berdasarkan tertib Nuzul, mengharuskan sang Mufassir membangun perspektif dan

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2011), 66-67.

<sup>18</sup> Ibid.

ijtihadnya masing-masing dalam merancang aransemen tertib Nuzul. Sedangkan metodologi dan dasar yang digunakan Mufassir dalam mengurutkan al-Qur'an Nuzuli juga berbeda satu dengan yang lain. Namun demikian sumber yang digunakan para Mufassir dalam sistem operasional penafsiran tertib Nuzuli hampir sama yakni didasarkan pada penggunaan sumber-sumber *ma'tsur* dan *ra'yu* secara bersamaan, dalam istilah metodologinya disebut dengan *bi al-Iqtiran*.<sup>19</sup>

Dalam menentukan urutan dan kriteria al-Qur'an Nuzuli Mufassir rata-rata berpijak pada riwayat-riwayat para sahabat atau penerusnya, menilik *sirah* Nabi dan melakukan ijtihad. Berkenaan dengan sumber penafsiran ini, misalnya Izzat Darwazah dalam *al-Tafsir al-Hadits* atau Abid al-Jabiri dalam *Fahm al-Qur'an*, keduanya sama-sama menggunakan sumber *ma'tsur* (*mangqul*) dan *ra'yu* (*ma'qul*). Sumber *ma'tsur* yang digunakan keduanya antara lain adalah al-Qur'an, Hadits Nabi, *Athar* Sahabat, kitab-kitab Tarikh dan Tafsir lainnya.<sup>20</sup>

Adapun metode dan pendekatan yang digunakan dalam Tafsir kontemporer tak terkecuali Tafsir Nuzuli, berbeda dengan metode dan pendekatan yang lazim digunakan oleh mufassir klasik. Jika Mufassir klasik cenderung memakai metode deduktif-analitis (*tahlili*) yang bersifat atomistik<sup>21</sup> maka Mufassir kontemporer menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang bersifat interdisipliner.<sup>22</sup>

Jika dipandang dari sudut keluasan penjelasan dan penafsiran Mufassir, sistematika penafsiran al-Qur'an Nuzuli menghadirkan dua bentuk penafsiran, yaitu *Ijmaly* dan *Ithnaby*. Sedangkan pendekatan sosio-historis merupakan keniscayaan dalam penafsiran al-Qur'an Nuzuli selain pendekatan-pendekatan lain sesuai kecenderungan mufassir.<sup>23</sup>

Perihal Validitas Tafsir Nuzuli, produk penafsiran ini dapat ditelaah dan diverifikasi kebenarannya sejauh ia mampu menghadirkan sebuah penafsiran yang sesuai dengan kaidah akademik. Populer adagium dalam kajian Tafsir sebagaimana ditulis oleh Abdullah Affandi (2020) bahwa penafsiran bukan kebenaran mutlak namun ia merupakan kajian penafsiran melalui kacamata metodologis. Oleh karenanya perlu dan terus harus dilakukan untuk dijadikan sebagai acuan kebenaran secara epistemologis. Teori Keherensi,

---

<sup>19</sup> Abdullah Affandi, "Epistemologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri),"...96-97.

<sup>20</sup> Abdullah Affandi, "Epistemologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri)."..., 132.

<sup>21</sup> Dalam KBBI kata Atomistik dimaknai "berkaitan dengan analisis sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya sehingga melupakan bahwa bagian-bagian itu memiliki hubungan". Lihat pula, Wikikamus.

<sup>22</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*,..., 68.

<sup>23</sup> Abdullah Affandi, "Epistemologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri)."..97.

korespondensi dan pragmatisme merupakan perangkat yang lazim digunakan untuk mengukur kebenaran produk pengetahuan, dalam hal ini adalah validitas penafsiran.<sup>24</sup>

Koherensi merupakan teori yang mengatakan bahwa penafsiran dianggap benar apabila ia sesuai dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap Mufassir. Korespondensi merupakan sebuah teori dimana penafsiran dianggap benar apabila ia berkorespondensi, cocok dan sesuai dengan fakta ilmiah yang ada dalam lapangan. Misalnya penafsiran terhadap ayat *Kauniyyah*, dikatakan benar apabila penafsiran sesuai dengan hasil penemuan teori ilmiah yang sudah “mapan”. Pragmatisme merupakan teori dimana sebuah penafsiran dikatakan benar apabila ia secara praktis mampu memberi solusi praktis bagi problem sosial yang muncul. Kebenaran penafsiran diukur dari sejauhmana ia dapat memberi solusi atas problem yang dihadapi oleh manusia<sup>25</sup>

Para Mufassir *Nuzuli* sebagaimana Izzat Darwazah (1888-1984 M.) maupun Abid al-Jabiri (1935-2010 M.)<sup>26</sup> dalam rangka melakukan penafsiran al-Qur’an berdasarkan *tartib nuzul* mendasarkan ijtihadnya pada asumsi yang sama bahwa diksi-diksi al-Qur’an memiliki kesesuaian dengan fase sejarah kenabian. Kenyataan tersebut membawa kedua intelektual tersebut kepada beberapa kesamaan pemahaman atas prinsip-prinsip penafsiran yang dibangun. Izzat Darwazah dan Abid al-Jabiri dalam tulisan ini memiliki beberapa alasan; *pertama*, kedua intelektual tersebut memiliki karya di bidang Tafsir. Darwazah memiliki Tafsir yang diberi nama *al-Tafsir al-Hadits Tartib al-Suwar Hasb al-Nuzul* (Bairut: Dar al-Garb al-Islamy, Cet. II, 2000) sedangkan Abid al-Jabiri memiliki Tafsir bernama *Fahm al-Qur’an al-Karim al-Tafsir al-Wadlih Hasb Tartib al-Nuzul* (Bairut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyah, Cet. I, 2009); *Kedua*, keduanya sama-sama merupakan Mufassir kontemporer, Izzat wafat pada tahun 1984 sedangkan al-Jabiri pada 2010; Ketiga, keduanya memiliki Metodologi dan Epistimologi tersendiri dalam melahirkan gagasan serta temuannya.

Beberapa kesamaan prinsip penafsiran di antara keduanya, mengutip karya Abdullah Affandi (2020)<sup>27</sup> adalah:

a. *Fahm al-Qur’an min al-Qur’an*

---

<sup>24</sup> Abdullah Affandi, “Epistimologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri).”, 98.

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*,...,83.

<sup>26</sup> Mencantumkan nama Izzat Darwazah dan Abid al-Jabiri dalam kajian ini memiliki beberapa alasan; *pertama*, kedua intelektual tersebut memiliki karya di bidang Tafsir. Darwazah memiliki Tafsir yang diberi nama *al-Tafsir al-Hadits Tartib al-Suwar Hasb al-Nuzul* (Bairut: Dar al-Garb al-Islamy, Cet. II, 2000) sedangkan Abid al-Jabiri memiliki Tafsir bernama *Fahm al-Qur’an al-Karim al-Tafsir al-Wadlih Hasb Tartib al-Nuzul* (Bairut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyah, Cet. I, 2009); *Kedua*, keduanya sama-sama merupakan Mufassir kontemporer, Izzat wafat pada tahun 1984 sedangkan al-Jabiri pada 2010; Ketiga, keduanya memiliki Metodologi dan Epistimologi tersendiri dalam melahirkan gagasan serta temuannya.

<sup>27</sup> Abdullah Affandi, “Epistimologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri).”,139-159.

Menafsiraakan al-Qur'an dengan al-Qur'an diakui oleh para mayoritas ulama merupakan cara terbaik dalam memahami isi dan kandungan al-Qur'an. Cara penafsiran semacam ini mengindikasikan adanya kesatuan tema dalam berbagai ayat yang terletak dalam berbagai surah dalam mushaf. Izzat Darwazah maupun al-Jabiri memiliki kesamaan bahwa *القرآن يفسر بعضه بعضا*, antara satu ayat dengan yang lain saling menafsirkan dan saling menjelaskan. Dengan asumsi ini maka penafsiran lebih objektif dan lebih tepat sasaran. Namun demikian prinsip ini tidak menutup kemungkinan menafsirkan ayat menggunakan sumber lain misalnya dengan Hadits.

b. Relasi antara al-Qur'an dengan *Sirah Nabawiyah*

al-Qur'an diakui oleh mayoritas ulama diturunkan selama 23 tahun.<sup>28</sup> Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut suatu ketika turun satu ayat dan dalam kesempatan lain turun beberapa ayat atau bahkan satu surah sekaligus. Khudlari Biek menyatakan bahwa ayat al-Qur'an turun disebabkan oleh tiga hal, *pertama* untuk merespon persoalan/kejadian/peristiwa di tengah masyarakat; *Kedua*, menjadi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan pada Nabi; *Ketiga*, tidak ada penyebab turunnya. Untuk versi ketiga jumlahnya sangat sedikit.<sup>29</sup> Dari sini tampak jelas terdapat korelasi kuat antara perjalanan dakwah Muhammad (*sirah nabawiyah*) dengan *asbab al-nuzul*, keduanya saling menjelaskan.

Baik Izzat darwazah maupun al-Jabiri mengakui dan menegaskan adanya ikatan yang erat antara al-Qur'an dan biografi Nabi (*sirah*) sejak Nabi diutus hingga akhir hayatnya. Jika ditelaah lebih lanjut maka akan ditemukan tidak sedikit jumlah ayat al-Qur'an yang merefleksikan biografi Nabi Muhammad, khususnya dalam hubungan Nabi sebagai penerima wahyu sekaligus sebagai penyampai wahyu. Hubungan Nabi Muhammad dengan umatnya, dalam kaitan bagaimana Nabi menyeru mereka untuk menerima dan menyembah Tuhan Yang Esa<sup>30</sup> hingga misi al-Qur'an pertama kali ditujukan kepada orang Arab guna memperbaiki kepercayaan (aqidah), budaya, dan akhlak mereka. Melihat realitas eratnya korelasi antara ayat al-Quran dengan Sirah Nabawiyah, sampai pada Izzat Darwazah melakukan kritik terhadap para penulis Sirah Nabi. Menurut Darwazah, mereka terlalu berlebih-lebihan dalam menarasikan Nabi Muhammad baik dalam konteks penjelasan pra penciptaan manusia pertama ataupun dalam konteks pemaparan silsilah/nasab, keberadaan Nabi ketika masih dalam kandungan, kelahirannya serta informasi akan kedatangannya diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul (*basya'irih*) tanpa menyandarkan pada sumber yang transenden baik dari al-Qur'an, hadits shahih ataupun argument yang rasional.

---

<sup>28</sup> Khudlari Biek menyatakan selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Lihat, Khudlari Biek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy* (Surabaya, al-Hidayah, T.th.), 06.

<sup>29</sup> Khudlari Biek, ...14.

<sup>30</sup> Abdullah Affandi, "*Epistimologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri).*"..142.

c. *Asbab al-Nuzul*

Dalam dimensi historisitas al-Qur'an, *asbab al-nuzul* mutlak diperlukan untuk diketahui tujuan-tujuan pensyari'atan hukum (*Maqasid al-syari'ah*) secara pasti, membedakan antara yang 'Am dan Khas, Nasikh dan Mansukh, dan lain sebagainya. Dalam konteks ayat *Muhkam-Mutasyabbih* maka *asbab al-Nuzul* dibutuhkan untuk mengintroduksi *Mutasyabbih*. Menurut al-Jabiri ayat-ayat *Muhkam* seperti ayat **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** dalam pemahamannya sudah jelas sehingga tidak membutuhkan kajian terhadap *asbab nuzulnya*.

Demikian juga menurut Darwazah, *asbab al-Nuzul* memiliki posisi krusial karena merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam justifikasi pemaknaan ayat. Namun demikian urgensi *asbab al-Nuzul* menurutnya tidak boleh digunakan secara serampangan tanpa memperhatikan konteks ayat. Hal ini harus diperhatikan karena realitas riwayat tidak sedikit jumlahnya merupakan refleksi dari konflik politik, mazhab, kelompok fiqih, dan teologi yang berakar kuat pada masa awal abad ketiga hijriyah. Oleh karenanya, kehati-hatian dalam memahami teks dan konteks ditekankan Darwazah dalam menyadur dan menerima riwayat *asbab al-nuzul*.<sup>31</sup>

d. Penafsiran berdasarkan Tertib *Nuzul*

Sebagaimana dinyatakan Affandi (2020) bahwa Darwazah dan al-Jabiri menawarkan pemahaman baru atas penafsiran al-Qur'an dengan mengambil bentuk pengungkapan terhadap hubungan antara al-Qur'an dengan *sirah* (perjalan hidup) Nabi, *bi'ah nabawiyah* (lingkungan/pergaulan dimensi kenabian) serta *asbab al-nuzul*. Pemahaman al-Qur'an secara kronologis ini berbeda dengan yang dihasilkan melalui metode yang lazim digunakan Mufassir klasik. Oleh karenanya, keduanya tidak menafsirkan al-Qur'an secara keseluruhan sesuai dengan urutan Surat dalam Mushaf mulai dari Surat al-Baqarah hingga seterusnya. Berbeda dengan para penafsir klasik bahkan sejak era sahabat, mereka telah menafsirkan al-Qur'an dimulai dari surat al-Baqarah padahal di dalam surat tersebut terdapat ayat-ayat yang turun pada periode belakangan. Namun demikian dalam pandangan al-Jabiri, hal ini masih dapat ditolelir.<sup>32</sup>

## **Karakteristik Metodologi Istiḥab Hukum Islam Kontemporer**

### **Pergeseran dari tekstual ke kontekstual**

Secara historis, metodologi istiḥab hukum dalam tradisi uṣūl al-fiqh klasik banyak ditopang oleh pola penalaran *bayani*, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pemaknaan teks-teks wahyu secara langsung. Dominasi pendekatan literal-tekstual ini menempatkan

---

<sup>31</sup> Abdullah Affandi, "Epistemologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri).", 146.

<sup>32</sup> Abdullah Affandi, "Epistemologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri).", 151-152.

*zāhir al-naṣṣ* sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum, di mana otoritas teks dipahami secara *maṭṭūq* (tersurat) sebelum mempertimbangkan dimensi *mafhūm* (tersirat) di baliknya. Karakter ini sejalan dengan pembacaan sebagian kalangan fuqahā klasik yang cenderung tekstual dalam memahami perintah-perintah syariat, sebagaimana terlihat dari perdebatan ulama mengenai pemaknaan literal versus pemaknaan tersirat dari sebuah perintah Nabi.

Pergeseran dari paradigma tekstual menuju kontekstual ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan dipicu oleh dinamika sosial yang terus berkembang. Munculnya berbagai persoalan baru yang pada masa Nabi belum pernah ada, atau ada namun dengan konteks yang sudah berbeda, mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad yang lebih adaptif. Contoh klasik yang sering dirujuk adalah ijtihad Umar bin Khattab yang menghapuskan golongan Muallaf dari penerima zakat dengan alasan perubahan konteks sosial sejak masa Nabi. Sebuah preseden yang menunjukkan bahwa kontekstualisasi hukum sejatinya bukan fenomena baru melainkan elemen inheren dalam tradisi ijtihad itu sendiri. Di era modern, tekanan untuk kontekstualisasi semakin kuat seiring perubahan sosial, globalisasi, dan kompleksitas persoalan kontemporer yang menuntut hukum Islam tetap relevan dan aplikatif tanpa kehilangan landasan normatifnya.<sup>33</sup>

Dalam konteks inilah konsep *fiqh al-wāqīʿ* (fikih realitas) menjadi penting sebagai jembatan metodologis. Konsep ini menempatkan pembacaan terhadap realitas sosial sebagai bagian integral dari proses *istinbāt*, bukan sekadar pelengkap. Beberapa kajian bahkan memetakan proses fatwa sebagai desain riset berlapis yang dimulai dari *fiqh al-wāqīʿ*, dilanjutkan dengan induksi terhadap nash, *istinbāt* dengan kaidah *Uṣūl*, dan analisis *Maqāṣid*, hingga proses penerbitan yang transparan sehingga produk hukum yang dihasilkan merupakan sintesis antara pertimbangan tekstual-normatif dengan audit kebijakan berbasis *Maqāṣid*.<sup>34</sup>

Pergeseran metodologis ini juga banyak ditopang oleh perkembangan hermeneutika hukum Islam, khususnya gagasan *double movement* Fazlur Rahman. Metode ini bekerja melalui gerakan bolak-balik dari masa kini menuju masa lalu untuk memahami konteks asal turunnya wahyu, kemudian kembali lagi ke masa kini untuk merumuskan pemahaman yang relevan dengan situasi kontemporer. Rahman berpandangan bahwa para ulama Tafsir terdahulu cenderung bersikap tekstualis dan kaku dalam memahami teks, sehingga melahirkan penafsiran-penafsiran yang literal dan kurang responsif terhadap perubahan zaman. Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Abdullah Saeed melalui teori interpretasi kontekstual, yang dibangun di atas empat landasan teoritis: korelasi antara wahyu dengan konteks sosio-historis saat diturunkan; fleksibilitas dalam

---

<sup>33</sup> "Transformasi Metode Istinbat Hukum Fikih Dari Era Klasik Hingga Modern-Kontemporer," n.d.

<sup>34</sup> Neni Nuraeni Allam Tri Mufadhol, "Metode Istinbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad," preprint, Zenodo, August 24, 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16935179>.

membaca ayat-ayat hukum sesuai situasi dan kondisi; serta keterbatasan pendekatan tekstual semata dalam memahami kondisi internal Al-Qur'an. Melalui kerangka ini, ijtihad kontekstual diarahkan agar kandungan etika-hukum dalam Al-Qur'an dipahami secara kontekstual sehingga lebih aplikatif dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat.<sup>35</sup>

Pergeseran paradigmatis ini pada gilirannya membuka jalan bagi penguatan dua kerangka metodologis yang akan dibahas pada subbab berikutnya, yaitu Maqāṣid al-Syarī'ah dan Maslahat, yang berfungsi sebagai *mekanisme* operasional dari kontekstualisasi tersebut—mengubah istiḥbāt dari sekadar eksplorasi dalil tekstual menjadi proses dialogis antara nash dan kebutuhan masyarakat yang lebih dinamis dan responsif.<sup>36</sup>

### **Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Basis Metodologis**

Jika pergeseran dari tekstual ke kontekstual membuka ruang bagi pembacaan hukum yang lebih responsif terhadap realitas, maka maqāṣid al-syarī'ah menjadi salah satu instrumen metodologis utama yang menopang transformasi tersebut. Secara klasik, maqāṣid lebih banyak diposisikan sebagai *hikmah* atau alasan filosofis di balik penetapan hukum, sebagaimana terlihat dari karya-karya rujukan utama seperti *al-Muwāfaqāt* karya al-Syāṭibī dan *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibn 'Āshūr. Dalam kerangka ini, kajian Maqāṣid umumnya dibatasi pada klasifikasi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* tanpa secara sistematis dipertemukan dengan disiplin ilmu sosial, politik, atau ekonomi modern.

Pergeseran signifikan terjadi ketika Maqāṣid tidak lagi diposisikan sekadar sebagai justifikasi filosofis di balik hukum, melainkan diangkat menjadi kerangka berpikir metodologis itu sendiri dalam proses *Istiḥbāt*. Pergeseran ini paling jelas terlihat dalam gagasan Jasser Auda, yang menjadikan Maqāṣid syariah sebagai kerangka berpikir filosofis dalam *Istidlāl* atau *Istiḥbāt* hukum melalui pendekatan sistem (*system approach*). Auda menilai bahwa pendekatan klasik terhadap maqāṣid cenderung terlalu statis dan sempit, sehingga ia mengusulkan rekonstruksi yang lebih dinamis dan terbuka terhadap kompleksitas zaman.<sup>37</sup>

Rekonstruksi ini diwujudkan melalui apa yang disebut Auda sebagai pendekatan enam dimensi, yang mencakup keterbukaan terhadap kompleksitas, interkoneksi, dan dinamika sosial. Lebih spesifik, kerangka sistem ini dirumuskan ke dalam enam prinsip

---

<sup>35</sup> Mohamad Yufidz Anwar Ibrahim and Nur Muhammad, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Mewujudkan Hukum Islam yang Lebih Eksistensialis," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2022): 104–20, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2022.12.1.104-120>.

<sup>36</sup> Muhammad Rusdi Muhammadiyah et al., "Reorientasi Metodologi Istiḥbāt Hukum Nadhlatul Ulama: dari Pendekatan Tekstual Menuju Respons Sosial-Kontekstual," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 3, no. 1 (2025): 473–94, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.352>.

<sup>37</sup> Maulidi Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda," *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1377>.

operasional, yaitu kognisi sistem (*cognitions*), holistik (*holism*), keterbukaan (*openness*), hierarki-keterkaitan (*hierarchy-interrelated*), multidimensi (*multi-dimensions*), dan berorientasi tujuan (*purposefulness*). Keenam dimensi ini berfungsi sebagai filter penalaran yang memungkinkan maqāṣid bergerak melampaui sekadar daftar lima tujuan dasar (*al-kulliyāt al-khams*) menuju kerangka yang lebih reflektif terhadap konteks sosial kontemporer. Auda bahkan menegaskan bahwa Maqāṣid seharusnya turut mencakup nilai-nilai kebebasan, martabat manusia dan partisipasi sosial bukan hanya lima tujuan dasar tradisional namun sebuah perluasan cakupan yang berimplikasi luas terhadap bagaimana hukum dievaluasi keberhasilannya dalam merespons isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, hak asasi manusia, dan kebijakan publik.<sup>38</sup>

Implikasi metodologis dari pergeseran ini bersifat ganda. Di satu sisi, pendekatan sistem Auda memperkuat gagasan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespons perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip fundamentalnya dalam mencapai keMaslahatan umat dan tujuan moral yang lebih tinggi. Hukum Islam, dengan demikian, dipahami bukan sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai instrumen yang terus berkembang sesuai prinsip dasarnya. Di sisi lain, sejumlah kajian mengidentifikasi adanya kesenjangan metodologis yang belum terjembatani secara memadai: penelitian mengenai maqāṣid klasik seperti pemikiran al-Syāṭibī kerap dibatasi pada aspek masalah atau klasifikasi tradisional tanpa mempertemukannya dengan disiplin sains sosial, politik, atau ekonomi modern, sementara kajian tentang rekonstruksi Auda cenderung hanya memaparkan teorinya tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana penerapannya pada persoalan hukum kontemporer atau bagaimana metode rekonstruksinya dapat diuji dalam studi kasus konkret.<sup>39</sup>

### **Maslahat sebagai Orientasi Hukum**

Apabila Maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai kerangka filosofis dari arah hukum Islam maka Maslahat (kemaslahatan) merupakan substansi operasionalnya; titik di mana tujuan-tujuan syariat itu diuji relevansinya dengan kebutuhan nyata umat.<sup>40</sup> Secara genealogis, gagasan Maslahat sebagai sumber hukum telah dirintis oleh Imam Malik melalui konsep *Istiṣlāḥ*, sebelum kemudian dielaborasi secara lebih sistematis oleh generasi ulama berikutnya.<sup>41</sup> Baik al-Ghazali maupun al-Ṭūfī sepakat bahwa Maslahat dapat menjadi sumber hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman, dan keduanya mengembangkan

---

<sup>38</sup> Muhammad Mattori and Rusdiana, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

<sup>39</sup> Muhammad Aldi Dahri et al., "Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026): 14–22, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>.

<sup>40</sup> Badrudin Badrudin, "Implementasi Pasal 34 Uud 1945 Dalam Praktik Kehidupan Berbangsa Di Provinsi Riau (Perspektif Maqāshid Syarī'ah Tentang Nafkah Dan Hadhanah)," *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 1–1, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7459>.

<sup>41</sup> Said Syarifuddin, "Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik," *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 85–85, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6754>.

konsep ini dari rintisan awal Imam Malik dalam penggunaan *Maslahat Mursalah* pada ijhtihad hukum.<sup>42</sup>

Meski berangkat dari akar yang sama, perbedaan signifikan muncul dalam cara kedua ulama ini mendefinisikan dan membatasi Maslahat. Al-Ghazali mengambil posisi yang lebih hati-hati dan sistematis dengan membagi Maslahat menjadi tiga kategori: *mu'tabarrah* (diakui), *mulghah* (ditolak), dan *mursalah*, di mana *Maslahat mu'tabarrah* merujuk pada Maslahat yang telah diatur dalam *Nash*, seperti perlindungan terhadap jiwa dan harta sementara *Maslahat mulghah* adalah Maslahat yang bertentangan dengan *Nash*, seperti riba yang meskipun secara material menguntungkan tetap dilarang. Bagi al-Ghazali, Maslahat yang diakui dalam penetapan hukum harus sesuai dengan Maqāṣid al-syarī'ah, dan sekalipun ia mengakui eksistensi *Maslahat Mursalah*, ia tetap mensyaratkan kriteria ketat agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan syariat.<sup>43</sup>

Berbeda dengan al-Ghazali, al-Ṭūfi mengambil posisi yang jauh lebih luas dan progresif. Ia bahkan menegaskan bahwa supremasi Maslahat dalam kasus-kasus tertentu dapat mengalahkan nas dan ijmak melalui metode takhsis dan bayan, dengan landasan bahwa akal bebas dan mampu menentukan baik-buruk dalam ranah muamalah, Maslahat merupakan dalil syar'i yang mandiri, ruang lingkungannya terbatas pada persoalan muamalah dan adat bukan ibadah dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan *Nash* dan *Ijma'* dalam konteks tertentu. Pandangan al-Ṭūfi ini, meski memberi fleksibilitas progresif bagi pembaruan hukum, sejak awal telah memicu kontroversi karena dipandang berisiko mengikis otoritas teks wahyu itu sendiri.<sup>44</sup>

Ketegangan metodologis inilah yang menjadi inti persoalan ketika Maslahat hendak digunakan sebagai dalil hukum yang sah. Sebagian ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, menolak legalitas Maslahat mursalah karena kekhawatiran akan subjektivitas dan penyalahgunaannya sebuah kekhawatiran yang secara prinsipil berpijak pada argumen bahwa hukum-hukum syariat seharusnya terlepas dari segala unsur subjektivitas manusia karena tidak ada jaminan ia bebas dari pengaruh hawa nafsu yang dapat membawa kepada kerusakan. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, para ulama yang menerima Maslahat mursalah sebagai hujah terutama kalangan Mālikiyyah dan Ḥanābilah meletakkan sejumlah *ḍawābiṭ* (rambu-rambu metodologis) yang ketat dengan tujuan agar penggunaan Maslahat tidak tergelincir dari maksud sebenar hukum dan tidak menjadi dasar penghukuman berdasarkan hawa nafsu semata.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Nasiri and Miftahul Ulum, "The Concept Of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi," *Veteran Law Review* 2, no. 1 (2019): 58–58, <https://doi.org/10.35586/velrev.v2i1.689>.

<sup>43</sup> Bustanul Arifin, "Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22, <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.

<sup>44</sup> Maimun Maimun, "Kontekstualisasikonsep Maslahat At-Ṭūfi Dalam Pengembanganpemikiran Hukum Islam," *ASAS* 9, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3243>.

<sup>45</sup> Muhamad Sauki Alhabsyi and Lukman S. Thahir, *Perbedaan dalam Penggunaan Metode Maslahah Mursalah*, 2025.

Dalam perkembangan kontemporer, cakupan dan fungsi Maslahat mengalami perluasan yang cukup signifikan dibandingkan penggunaannya pada era klasik. Jika dahulu Maslahat diposisikan sebagai pertimbangan pelengkap dalam penetapan hukum yang tetap harus mengacu pada Nash maka dalam pemikiran kontemporer khususnya melalui rekonstruksi metodologis Jasser Auda, Maslahat telah direkonstruksi menjadi prinsip sentral dalam merumuskan hukum Islam yang lebih kontekstual, responsif dan adaptif terhadap tantangan modernitas serta perubahan sosial. Perluasan ini terlihat nyata dalam penerapannya pada berbagai sektor kontemporer, mulai dari ekonomi dan keuangan syariah hingga isu-isu mutakhir seperti tata kelola kecerdasan buatan, di mana lembaga-lembaga fatwa kini meninjau ulang metodologi penetapan hukum untuk merespons tantangan baru terkait otomatisasi, algoritma dan potensi bias teknologi meski tetap dengan kesepakatan bahwa instrumen-instrumen baru semacam itu hanya dapat diterima sejauh ia berfungsi sebagai sarana, bukan menggantikan otoritas ijtihad manusia.<sup>46</sup>

Namun, perluasan fungsi Maslahat ini tidak serta-merta menyelesaikan problem metodologis yang melekat sejak awal: bagaimana memastikan bahwa fleksibilitas Maslahat tidak berubah menjadi pintu masuk bagi penalaran hukum yang sewenang-wenang. Penerapan Maslahat mursalah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama karena kurangnya standar baku dalam menentukan validitasnya, sebuah tantangan metodologis yang justru semakin krusial di tengah kompleksitas persoalan kontemporer yang melibatkan banyak variabel di luar jangkauan disiplin fikih semata. Kebutuhan untuk menjaga objektivitas Maslahat di tengah kompleksitas inilah yang kemudian mendorong *istinbāt* hukum kontemporer untuk membuka diri terhadap kontribusi disiplin ilmu lain—sebuah karakteristik metodologis yang akan dibahas pada subbab berikutnya.<sup>47</sup>

### **Interdisipliner sebagai Ciri Metodologis Baru**

Karakteristik keempat yang menandai metodologi *Istinbāt* hukum Islam kontemporer adalah keterbukaannya terhadap kontribusi disiplin ilmu di luar tradisi keislaman normatif. Jika pada masa klasik *istinbāt* hukum cenderung beroperasi sebagai aktivitas linguistik-normatif yang berpusat pada penalaran *bayani*, *ta'lili*, dan *istislāhi* semata, maka era kontemporer menuntut perluasan epistemologis yang melibatkan sosiologi, ekonomi, kedokteran, hingga ilmu sains terapan.<sup>48</sup> Pergeseran ini berakar dari kesadaran bahwa ulama tradisional umumnya memiliki pemahaman mendalam tentang teks-teks agama dan hukum Islam namun kurang familiar dengan metodologi ilmiah dan

---

<sup>46</sup> Alfina Fadhila et al., *Rekonstruksi Konsep Maslahah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer*, n.d.; Iffatuts Tsaniyah et al., *Dinamika Fatwa Fiqh Kontemporer: Analisis Metodologi Istinbath Empat Mazhab dalam Menilai Fenomena Artificial Intelligence*, 2025.

<sup>47</sup> Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

<sup>48</sup> Bakhtiar, "Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum," *TAJDID Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 3–21, <https://doi.org/10.15548/tajdid.v18i1.131>.

perkembangan ilmu pengetahuan modern sementara intelektual muslim di universitas cenderung menguasai metodologi ilmiah tetapi kurang mendalami studi keislaman tradisional, sebuah kesenjangan epistemologis yang membatasi dialog dan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan kontemporer.<sup>49</sup>

Upaya menjembatani kesenjangan ini banyak dirintis oleh para pemikir studi Islam interdisipliner, salah satunya melalui kerja-kerja M. Atho Mudzhar yang menggunakan pendekatan sosiologis dan perbandingan hukum dalam mengkaji produk-produk hukum Islam, termasuk kajiannya mengenai penalaran hukum dan dampak sosio-legal fatwa-fatwa keagamaan di bidang ekonomi. Secara konseptual, Amin Abdullah merumuskan tiga jenjang integrasi keilmuan yakni multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin sebagai kerangka untuk mengatasi dikotomi lama antara ilmu agama dan ilmu umum dalam studi hukum Islam. Penelitian-penelitian yang menerapkan kerangka ini menunjukkan bahwa pengembangan kolaborasi antara ulama tradisional dan intelektual muslim melalui pendekatan interdisipliner tidak hanya memperkuat integrasi ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong inovasi dalam pendidikan dan penelitian, serta berpotensi memperkuat fondasi intelektual komunitas Islam dalam memecahkan masalah kontemporer secara lebih inklusif dan berkelanjutan.<sup>50</sup>

Praktik nyata dari karakter interdisipliner ini paling terlihat dalam proses penyusunan fatwa-fatwa kontemporer, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Penelitian terhadap epistemologi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menunjukkan bahwa fatwa yang dihasilkan merupakan produk hukum yang bersifat intertekstual dan kontekstual, yang merespons realitas ekonomi tanpa sepenuhnya mengabaikan fundamen teologisnya, sebuah proses yang mensyaratkan integrasi antara nilai-nilai teologis Islam dengan rasionalitas ekonomi modern. Dalam praktiknya, penetapan fatwa ekonomi syariah ditopang oleh sejumlah prinsip fikih operasional, antara lain *al-Taysir al-Manhaji* (memilih pendapat yang lebih meringankan namun tetap berada dalam koridor aturan penetapan hukum), *Tafriq al-Halal 'an al-Haram* (pemisahan harta halal dari yang haram), *I'adah al-Nadhar* (telaah ulang), dan *Tahqiq al-Manath* (analisis untuk menemukan alasan hukum lain dalam satu kasus), yang kesemuanya menuntut pemahaman mendalam atas realitas ekonomi-keuangan kontemporer, bukan sekadar penguasaan teks normatif.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Jasmadi et al., "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam Kontemporer: Pengembangan Kolaborasi antara Ulama dan Intelektual Muslim," *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3, no. 1 (2024): 139–50, <https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v3i1.119>.

<sup>50</sup> Moh Mansur Abdul Haq, "Urgensi Aneka Pendekatan dalam Kajian Islam: Dari Inter-Multidisiplin ke Transdisiplin Menurut Amin Abdullah," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (2024): 159–73, <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.21349>.

<sup>51</sup> Adi Susandi, "Epistemologi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fatwa Dsn-Mui: Integrasi Nilai Teologis, Rasionalitas Ekonomi, Dan Konstruksi Masalahah," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 83–98, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1950>.

Karakter interdisipliner ini semakin menonjol ketika *istinbāt* hukum bersinggungan dengan isu-isu yang secara inheren bersifat lintas bidang, seperti bioetika. Sebagai disiplin yang lahir dari kebutuhan merespons perkembangan ilmu kedokteran modern, bioetika sendiri dipahami sebagai disiplin ilmu interdisipliner yang mengenali aspek-aspek sosial, agama, ekonomi, hukum, dan bahkan politik dari perkembangan biologi dan kedokteran, dengan tujuan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan sebagai platform kolaboratif lintas disiplin. Karakter inilah yang menjelaskan mengapa fatwa-fatwa kontemporer terkait isu kedokteran dan kesehatan, mulai dari rekayasa genetika, transplantasi organ hingga etika digital tenaga kesehatan, tidak dapat dirumuskan semata melalui penalaran tekstual melainkan memerlukan masukan substantif dari pakar medis, bioetikawan dan ilmuwan terkait sebelum sampai pada kesimpulan hukum yang valid dan aplikatif.<sup>52</sup>

Dengan demikian, watak interdisipliner *Istinbāt* hukum kontemporer bukan sekadar pelengkap metodologis, melainkan konsekuensi logis dari tiga karakteristik sebelumnya: pergeseran ke arah kontekstual menuntut pembacaan realitas sosial yang akurat; penguatan *Maqāṣid* sebagai kerangka berpikir menuntut pemahaman holistik atas dampak hukum terhadap kehidupan manusia; dan orientasi pada *Maslahat* menuntut data dan analisis empiris yang hanya dapat disediakan oleh disiplin ilmu di luar fikih itu sendiri. Ketiga hal ini pada akhirnya menyatu dalam satu paradigma metodologis yang akan dirangkum pada subbab berikutnya.

### **Sintesis: Karakteristik Bersama**

Keempat tren yang telah diuraikan di atas yakni Pergeseran tekstual-kontekstual, Penguatan *Maqāṣid*, Perluasan Orientasi *Maslahat* dan Keterbukaan Interdisipliner; pada pandangan pertama tampak sebagai empat agenda metodologis yang berdiri sendiri. Namun, pembacaan yang lebih cermat menunjukkan bahwa keempatnya sesungguhnya merupakan satu kesatuan paradigma metodologis yang saling menopang dan tidak dapat dipahami secara terpisah.

**Pertama**, keempat tren ini berbagi titik tolak epistemologis yang sama, yaitu penolakan terhadap pemahaman hukum Islam sebagai sistem yang tertutup dan statis. Pergeseran dari tekstual ke kontekstual membuka ruang bagi pembacaan realitas sosial; penguatan *maqāṣid* melalui pendekatan sistemik menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai kerangka berpikir yang dinamis, bukan daftar tertutup; perluasan *Maslahat* menjadikan ke*Maslahatan* umat sebagai orientasi yang terus disesuaikan dengan kompleksitas zaman; dan keterbukaan interdisipliner mengakui keterbatasan disiplin fikih semata dalam merespons persoalan kontemporer. Dengan kata lain, karakteristik bersama yang pertama adalah fleksibilitas epistemologis terkendali; fleksibel dalam merespons

---

<sup>52</sup> Rinna Dwi Lestari, "Bioetika dalam Pandangan Ilmu Kedokteran dan Multidisiplin Keilmuan," *MAHESA : Malahayati Health Student Journal* 3, no. 10 (2023): 3218–24, <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i10.11169>.

perubahan namun tetap terikat pada prinsip-prinsip dasar syariat agar tidak tergelincir ke arah relativisme hukum.

**Kedua**, Maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai poros yang menyatukan ketiga tren lainnya. Pergeseran kontekstual memerlukan maqāṣid sebagai kriteria untuk menilai apakah suatu pembacaan kontekstual masih sejalan dengan tujuan syariat atau justru menyimpang darinya. Masalah, pada gilirannya, hanya dapat diterima sebagai dalil hukum yang sah apabila ia selaras dengan Maqāṣid, bukan sekadar kepentingan pragmatis sesaat. Demikian pula, kontribusi disiplin ilmu lain dalam proses istimbāt pada akhirnya tetap harus disaring melalui kerangka Maqāṣid agar tidak mereduksi hukum Islam menjadi sekadar kebijakan teknokratis yang kehilangan ruh normatifnya.

**Ketiga**, keempat karakteristik ini bersama-sama merepresentasikan transisi dari istimbāt sebagai *aktivitas tekstual-linguistik* menuju istimbāt sebagai *proses dialogis multi-arah*, dialog antara teks dan realitas sosial, antara tujuan normatif dan kebutuhan ke-Maslahatan serta antara tradisi keilmuan fikih dan pengetahuan ilmiah kontemporer. Dalam proses dialogis inilah, validitas sebuah produk hukum tidak lagi diukur semata dari kesesuaiannya dengan teks melainkan juga dari kemampuannya menjawab persoalan riil yang dihadapi umat secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa karakteristik metodologi istimbāt hukum Islam kontemporer bukanlah sekadar empat tren yang kebetulan muncul bersamaan, melainkan satu paradigma metodologis yang koheren di mana kontekstualisasi menjadi pintu masuk, Maqāṣid menjadi poros normatif, Masalah menjadi orientasi substantif, dan interdisiplinaritas menjadi instrumen epistemologis untuk mewujudkan hukum Islam yang tetap otentik sekaligus responsif terhadap tantangan zaman.

### **Relevansi Tafsir Nuzuli terhadap Istimbāt Hukum Islam Kontemporer**

Setelah memetakan empat karakteristik metodologis *Istimbāt* kontemporer pada subbab sebelumnya, pembahasan ini hendak menelusuri satu instrumen Tafsir yang secara metodologis sangat relevan untuk menopang keempat karakteristik tersebut, yaitu Tafsir *Nuzūli*. *Tafsir Nuzūli*, atau yang juga dikenal sebagai *tafsīr bi ḥasb tartīb al-nuzūl*, merupakan model penafsiran yang disusun berdasarkan urutan turunnya wahyu, berbeda dengan Tafsir pada umumnya yang mengikuti susunan mushaf. Pendekatan ini secara khusus berfokus pada upaya mengembalikan Al-Qur'an ke dalam konteks kelahirannya, dengan menyajikan konteks historis dan proses dialogis Al-Qur'an dalam merespons berbagai persoalan yang muncul pada masanya.<sup>53</sup> Sejumlah tokoh penting mengembangkan model

---

<sup>53</sup> Ainul Asyraf Lokman, "Pendekatan Sejarah Terhadap Pentafsiran Al-Quran: Memahami Wahyu Dalam Konteks Peradaban Kontemporer Historical Approach to the Interpretation of the Quran: Understanding Revelation in the Context of Contemporary Civilization," *Al-Muqaddimah Online Journal of Islamic History and Civilization* 13, no. 2 (2025): 1-15, <https://doi.org/10.22452/muqaddimah.vol13no2.1>; Irsyadunnas Irsyadunnas and Nurmahni Nurmahni, "Rekonstruksi Tafsir Al-Quran Kontemporer (Studi Analisis Sumber

penafsiran ini, antara lain Muḥammad Izzat Darwazah, Abdurrahman Hasan Habannakah dan Muhammad Abid al-Jabiri, yang kemudian diteruskan di ranah keilmuan Indonesia melalui karya M. Quraish Shihab. Dengan karakter metodologisnya yang menelusuri kronologi pewahyuan, Tafsir nuzūli memiliki kedekatan epistemologis yang signifikan dengan tuntutan istinbāt hukum kontemporer, sebagaimana dapat dirinci dalam lima relevansi berikut:

**Pertama**, Tafsir nuzūli membantu istinbāt hukum membaca produk hukum Islam secara historis. Dengan menyusun penafsiran berdasarkan kronologi turunnya wahyu, Tafsir nuzūli memungkinkan seorang mujtahid melihat hukum bukan sebagai entitas yang turun sekaligus dan final, melainkan sebagai hasil dari proses bertahap yang berkembang seiring perjalanan dakwah Nabi. Kajian terhadap metode Izzat Darwazah menunjukkan bahwa pendekatan tartīb al-nuzūl ini menelusuri perkembangan historis tema-tema Al-Qur'an, prinsip-prinsip hukum, dan strategi kenabian Nabi Muhammad secara kronologis, sehingga proses penetapan suatu hukum dapat dipahami secara genetis—dari mana ia berasal, melalui tahapan apa ia berkembang, dan ke arah mana ia dituju. Pembacaan historis semacam ini sejalan dengan fungsi *asbab al-nuzul* secara umum, yang membuka jendela ke dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masa lampau, sehingga memungkinkan umat menghubungkan ajaran Islam dengan keadaan nyata yang dialami Nabi dan para sahabat pada masa itu. Karakter historis inilah yang menjadi pijakan awal bagi mujtahid kontemporer untuk tidak memperlakukan teks hukum secara ahistoris.<sup>54</sup>

**Kedua**, Tafsir Nuzūli membantu menemukan rasionalitas (*ratio legis*) di balik penetapan hukum. Karena disusun mengikuti tahapan turunnya wahyu, metode ini memudahkan pelacakan terhadap alasan logis dan bukan sekadar redaksi tekstual yang melandasi suatu ketetapan hukum. Darwazah sendiri menegaskan bahwa penyusunan tartīb nuzuli memungkinkan pembaca untuk mengikuti perjalanan hidup Rasul dari waktu ke waktu sekaligus mengungkap perkembangan dan fase-fase pewahyuan secara lebih jelas dan teliti, sehingga pembaca perlu mengintegrasikan *Asbab Nuzul*, *Munasabah*, dan konteks turunnya ayat hingga tersingkap hikmah di balik penurunan ayat-ayat hukum (*azmi*). Dengan menelusuri rasionalitas semacam ini, seorang mujtahid tidak berhenti pada pemahaman *apa* hukumnya, melainkan juga *mengapa* hukum tersebut ditetapkan sebuah langkah krusial sebelum hukum itu diproyeksikan ke konteks kekinian yang berbeda dari konteks asalnya.<sup>55</sup>

---

Dan Metode Tafsir),” *Substantia/Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 21–21, <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6119>.

<sup>54</sup> Muhammad Aldi Dahri et al., “Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026): 14–22, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>.

<sup>55</sup> Tri Wahyudi Ramdhan, “Dimensi Moderasi Islam,” *Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2018): 29–48, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3320>.

**Ketiga**, Tafsir Nuzūlī mempertajam identifikasi maqāṣid hukum. Karena bekerja dengan menelusuri tahapan dan konteks turunnya ayat secara kronologis, Tafsir nuzūlī secara alamiah mengarahkan pembacanya pada pertanyaan tentang tujuan di balik setiap tahap pensyariaan hukum. Pola legislasi yang bertahap, sebagaimana terlihat dalam kasus pengharaman khamar yang turun secara bertahap sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat, hanya dapat dipahami secara utuh apabila pembaca menelusuri rangkaian ayat sesuai kronologi pewahyuannya, sesuatu yang menjadi kekuatan utama metode Nuzūlī. Relevansi Tafsir nuzūlī dengan Maqāṣid ini juga tampak dari rujukan yang digunakan dalam kajian Tafsir nuzūlī kontemporer, yang turut memasukkan kerangka *Ijtihad Maqasidi* sebagai pisau analisis pelengkap. Dengan demikian, Tafsir Nuzūlī tidak hanya menjawab pertanyaan historis "bagaimana hukum ini turun", tetapi juga menjawab pertanyaan teleologis "untuk tujuan apa hukum ini disyariatkan".<sup>56</sup>

**Keempat**, Tafsir Nuzūlī menyediakan instrumen untuk menganalisis perubahan sosial yang melatarbelakangi pembentukan hukum. Salah satu ciri paling menonjol dari metode *tartib nuzuli* adalah perhatiannya terhadap *sirah* dan *bi'ah* (lingkungan hidup) Rasul sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penafsiran (badruzaman). Kajian terhadap perubahan status Nabi dari Makkah ke Madinah dalam perspektif Tafsir *nuzūlī* menunjukkan bagaimana pendekatan historis-kronologis ini secara khusus berguna untuk menjelaskan sifat gradual (bertahap) dari legislasi Islam dengan menempatkan ayat-ayat dalam konteks sosio-historisnya. Transisi sosial-politik dari periode Makkah yang minoritas dan tertindas menuju periode Madinah yang memiliki otoritas politik, misalnya, banyak menjelaskan mengapa karakter hukum pada kedua periode tersebut berbeda secara signifikan—dari penekanan pada akidah dan akhlak menuju pembentukan tatanan sosial dan hukum publik. Pembacaan terhadap dinamika perubahan sosial semacam inilah yang memungkinkan mujtahid kontemporer mengidentifikasi pola: hukum Islam, sejak masa pewahyuan, memang dirancang untuk merespons dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial yang dihadapi umat.<sup>57</sup>

**Kelima**, Tafsir Nuzūlī memberikan landasan metodologis bagi pengembangan istiḥbat yang kontekstual. Sebagai sintesis dari keempat relevansi sebelumnya, karakter Tafsir nuzūlī yang bergerak dari teks ke realitas dan dari realitas kembali ke teks sesungguhnya merupakan cikal bakal metode kontekstualisasi hukum itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian metodologi Tafsir nuzūlī, dapat dipahami bahwa Tafsir nuzuli memulai dari al-Qur'an ke realitas dan dari realitas ke al-Qur'an, sebuah pola gerak bolak-balik yang secara struktural sejalan dengan gagasan *double movement* yang telah dibahas pada subbab di atas. Dengan pola kerja semacam ini, Tafsir nuzūlī tidak

---

<sup>56</sup> Tahwin Alamsyah et al., *Konstruksi Maqashid Syariah menurut Jasser Auda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori dan Implementasinya*, n.d.

<sup>57</sup> Nurul Mujahidah et al., "Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial," *AL-MUTSLA* 6, no. 1 (2024): 89–109, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>.

memperlakukan kontekstualisasi sebagai penyimpangan dari teks, melainkan sebagai keniscayaan metodologis yang justru telah *built-in* dalam cara Al-Qur'an itu sendiri diturunkan: bertahap, responsif terhadap peristiwa, dan dialogis dengan realitas sosial umat pada masanya. Karakter inilah yang menjadikan Tafsir nuzūlī relevan sebagai salah satu basis metodologis bagi pengembangan istinbāt hukum yang kontekstual di era kontemporer.<sup>58</sup>

Dengan kelima relevansi di atas, dapat disimpulkan bahwa Tafsir nuzūlī bukan sekadar varian teknis penyusunan kitab Tafsir, melainkan instrumen metodologis yang secara substantif memperkuat keempat karakteristik *Istinbāt* hukum kontemporer yang telah dibahas sebelumnya; menjembatani pembacaan historis dengan kebutuhan kontekstualisasi serta rasionalitas hukum dengan Maqāsid dan dinamika sosial yang melingkupinya. Hasil dari itu semua adalah lahirnya **Model Istinbāt Maqāsidī-Nuzulī**, yaitu model penemuan hukum yang memadukan pembacaan kronologis wahyu, analisis konteks sosio-historis, identifikasi Maqāsid al-syarī'ah, dan evaluasi kemaslahatan empiris secara integratif untuk menghasilkan formulasi hukum Islam yang kontekstual.

**Gambar 1. Model Istinbāt Maqāsidī-Nuzulī dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer**

Tahap	Fokus Analisis	Instrumen	Output
I	Teks al-Qur'an	Analisis linguistik dan tematik	Makna normatif ayat
II	Kronologi Nuzul	Tartīb al-Nuzūl dan asbāb al-nuzūl	Konteks pewahyuan
III	Konteks Sosial	Analisis historis-sosiologis	Realitas sosial yang melatarbelakangi hukum
IV	Maqāsid al-Syarī'ah	Analisis tujuan hukum	Rasionalitas dan tujuan hukum
V	Istinbāt Hukum	Ushul fikih dan ijtihad	Formulasi hukum
VI	Aplikasi Kontemporer	Analisis kemaslahatan	Solusi hukum aktual

## Conclusion

Kajian ini telah menunjukkan bahwa metodologi istinbāt hukum Islam kontemporer tengah mengalami transformasi paradigmatis yang signifikan, bergerak dari pendekatan tekstual-literal menuju paradigma yang lebih kontekstual, teleologis dan terbuka secara epistemologis, sebuah pergeseran yang ditopang oleh empat karakteristik metodologis yang

<sup>58</sup> Safrida Ramadhania, *Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Hak Perempuan*, n.d.

saling berkelindan, yaitu kontekstualisasi hukum melalui kerangka hermeneutis, penguatan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai poros normatif, perluasan fungsi masalah sebagai orientasi substantif penetapan hukum, serta keterbukaan terhadap pendekatan interdisipliner yang melibatkan kontribusi sosiologi, ekonomi, kedokteran, dan ilmu terapan lainnya dalam proses penemuan hukum. Di tengah transformasi ini, *Tafsir Nuzūlī*, sebagai metode penafsiran yang menempatkan kronologi pewahyuan (*tartīb nuzūlī*) sebagai kerangka utama pembacaan Al-Qur'an, terbukti memiliki relevansi epistemologis yang kuat dan multidimensional terhadap keempat karakteristik tersebut. Ia memungkinkan pembacaan hukum secara historis-genetis yang melacak proses bertahap pembentukan legislasi Islam, menyingkap rasionalitas (*ratio legis*) di balik setiap ketetapan hukum, mempertajam identifikasi Maqāṣid melalui penelusuran tujuan-tujuan pewahyuan secara kronologis, menyediakan instrumen analitis untuk memahami dinamika perubahan sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat hukum serta pada akhirnya meletakkan landasan metodologis yang kokoh bagi pengembangan *istinbāt* yang benar-benar kontekstual dan responsif terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki preseden dalam literatur fikih klasik. Dengan demikian, *tafsir nuzūlī* bukan sekadar varian teknis dalam khazanah ilmu tafsir, melainkan sumber daya epistemologis yang berpotensi memperkaya dan memperbarui paradigma *istinbāt* hukum Islam agar tetap otentik dalam berpijak pada wahyu sekaligus adaptif dalam merespons kompleksitas zaman.

## References

- Abdul Haq, Moh Mansur. "Urgensi Aneka Pendekatan dalam Kajian Islam: Dari Inter-Multidisiplin ke Transdisiplin Menurut Amin Abdullah." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (2024): 159–73. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.21349>.
- Abdullah Affandi. "Epistimologi Tafsir Tartib Nuzuli (Studi Komparatif Karya Izzat Darwazah Dan M. Abid al-Jabiri)." *Disertasi*, 2020.
- Al Fikri Ys, Irsyad, and Asep Fu'ad. "PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Alamsyah, Tahwin, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. *Konstruksi Maqashid Syariah menurut Jasser Auda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori dan Implementasinya*. n.d.
- Alhabsyi, Muhamad Sauki, and Lukman S. Thahir. *Perbedaan dalam Penggunaan Metode Masalah Mursalah*. 2025.
- Allam Tri Mufadhol, Neni Nuraeni. "Metode Istimbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad." Preprint, Zenodo, August 24, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16935179>.

- Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.
- Arliati, Novi, Raisya Aurora A, Adelia Nurinsani, and Kurniati Kurniati. "Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Dalam Menghadapi Arus Modernitas." *Amandemen* 3, no. 1 (2026): 33–43. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1499>.
- Badrudin, Badrudin. "IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 DALAM PRAKTIK KEHIDUPAN BERBANGSA DI PROVINSI RIAU (PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎ'AH TENTANG NAFKAH DAN HADHANAH)." *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 1–1. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7459>.
- Badruzaman, Abad, and Thoriqul Aziz. "Tafsir Method of Tartib Nuzuli: An Analytical Study of Muhammad Darwazah's Kitab al-Tafsir al-Hadith and Muhammad al-Jabiri's Kitab Fahm al-Qur`an al-Hakim." *Ishlah Jurnal Ilmu Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 5, no. 2 (2023): 183–201. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i2.287>.
- Badruzaman, Abad, Thoriqul Aziz, Uin Sayyid, and Ali Rahmatullah. "Tafsir Method of Tartib Nuzuli: An Analytical Study of Muhammad Darwazah's Kitab al-Tafsir al-Hadith and Muhammad al-Jabiri's Kitab Fahm alQur`an al-Hakim." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2023).
- Bakhtiar. "EPISTIMOLOGI BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM." *TAJDID Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 3–21. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v18i1.131>.
- Fadhila, Alfina, Melkat Wulandari, and Rahma Nufiza Amalia Putri. *REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM KONTEMPORER*. n.d.
- Fatimah al Zahrah. "MEMAHAMI TAFSIR NUZULI AL-QUR'AN." *Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITRAH* 10, NO. 2 (August 2020): 155–72.
- Hasan, Hamka. "AHL AL-KITAB THROUGH THE INTERPRETATION OF THE TARTIB NUZULI IZZAT DARWAZAH." *Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2022): 2022.
- Ibrohim, Mohamad Yufidz Anwar, and Nur Muhammad. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Mewujudkan Hukum Islam yang Lebih Eksistensial." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2022): 104–20. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2022.12.1.104-120>.
- Irsyadunnas, Irsyadunnas, and Nurmahni Nurmahni. "Rekonstruksi Tafsir Al-Quran Kontemporer (Studi Analisis Sumber Dan Metode Tafsir)." *Substantia/Substantia : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 21–21. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6119>.
- Islami, Dini Nur, Fatimatuz Zahro, Himmah Al Ulya, Mumtazul Imamah, and Muhammad Shohib. "Ulum Al-Qur'an Sebagai Epistemologi Penafsiran: Studi Tentang Asbâb Al-

- Nuzūl Dan Nāsikh Mansūkh." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10, no. 1 (2026): 4373–79. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36793>.
- Jasmadi, Adnin As, and Muhammad Yusuf Zulkifli. "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam Kontemporer: Pengembangan Kolaborasi antara Ulama dan Intelektual Muslim." *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3, no. 1 (2024): 139–50. <https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v3i1.119>.
- Lestari, Rinna Dwi. "Bioetika dalam Pandangan Ilmu Kedokteran dan Multidisiplin Keiluman." *MAHESA : Malahayati Health Student Journal* 3, no. 10 (2023): 3218–24. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i10.11169>.
- Lokman, Ainul Asyraf. "Pendekatan Sejarah Terhadap Pentafsiran Al-Quran: Memahami Wahyu Dalam Konteks Peradaban Kontemporer Historical Approach to the Interpretation of the Quran: Understanding Revelation in the Context of Contemporary Civilization." *Al-Muqaddimah Online Journal of Islamic History and Civilization* 13, no. 2 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.22452/muqaddimah.vol13no2.1>.
- Maimun, Maimun. "KONTEKSTUALISASIKONSEP MASLAHAT AT-ṬŪFI DALAM PENGEMBANGANPEMIKIRAN HUKUM ISLAM." *ASAS* 9, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3243>.
- Maulidi, Maulidi. "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUMISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1377>.
- Muhammad Aldi Dahri, Ahmad Fadly Rahman, Ferdiansa Putra, and Kurniati Kurniati. "Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026): 14–22. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>.
- Muhammad Mattori and Rusdiana. "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem." *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.
- Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin, Salman Nurdin, and Yusra Umami. "Reorientasi Metodologi Istinbāt Hukum Nadhlatul Ulama: Dari Pendekatan Tekstual Menuju Respons Sosial-Kontekstual." *NAHNU Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 473–94. <https://doi.org/10.63875/nahnu.v3i1.73>.
- Muhammaddiah, Muhammad Rusdi, Salman Nurdin, and Yusra Umami. "Reorientasi Metodologi Istinbāt Hukum Nadhlatul Ulama: dari Pendekatan Tekstual Menuju Respons Sosial-Kontekstual." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 3, no. 1 (2025): 473–94. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.352>.
- Mujahidah, Nurul, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin. "RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL." *AL-MUTSLA* 6, no. 1 (2024): 89–109. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>.

- Mustaqim, Abdul. "Epitemologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparatif Antara Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur)." 2007. <https://digilib.uin-suka.ac.id/14300/>.
- Nasiri, and Miftahul Ulum. "The Concept Of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi." *Veteran Law Review* 2, no. 1 (2019): 58–58. <https://doi.org/10.35586/velrev.v2i1.689>.
- Pratama, Aziz Bashor. "Turas, Geografi, Dan Aransemen Kronologis: Studi Tafsir Nuzūli Dan Kesadaran Historis Mufasir." *Contemporary Quran* 4, no. 2 (2024): 133–52. <https://doi.org/10.14421/cq.v4i2.5681>.
- Ramadhania, Safrida. *MAQASID SYARIAH DAN KESETARAAN HAK PEREMPUAN*. n.d.
- Ramadhan, Tri Wahyudi. "DIMENSI MODERASI ISLAM." *Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2018): 29–48. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3320>.
- Saifullah, Muhammad, Syarifuddin Syarifuddin, Ali Murtadho Emzaed, and Ajeng Hijriatul Aulia. "Dialektika Normatitas Wahyu Dan Realitas Sosial Dalam Pemikiran Hukum Munawir Sjadjali." *Rumah Jurnal Online IAIN Padangsidimpuan (IAIN Padangsidimpuan)*, December 23, 2025. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/TZ/article/view/18342>.
- Susandi, Adi. "EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM FATWA DSN-MUI: INTEGRASI NILAI TEOLOGIS, RASIONALITAS EKONOMI, DAN KONSTRUKSI MASLAHAH." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 83–98. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1950>.
- Syarifah, Umayyatus, H. Idri, and Abdul Kadir Riyadi. *PENAFSIRAN ZAGHLU>L RA>GHIB MUHAMMAD AL-NAJJA>R TERHADAP AYAT-AYAT KAWNI>YAH: STUDI ANALITIS KRITIK*. January 1, 2022.
- Syarifuddin, Said. "Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik." *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 85–85. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6754>.
- Takwim, Ahsani, Fatimah Farah Yousif Farah, Dian Elfiani Risma, and Titi Mildawati. "Relevance of Islamic Jurisprudence (Fiqh) in Tackling Modern Issues." *Journal of Islamic Studies and Education* 4, no. 1 (2025): 95–103. <https://doi.org/10.63120/jjise.v4i1.102>.
- Tsaniyah, Iffatuts, Wilda Nurona Khaerani, Naela Rihlana Agastya, and Saqila Daffa Sabila. *Dinamika Fatwa Fiqh Kontemporer: Analisis Metodologi Istinbath Empat Mazhab dalam Menilai Fenomena Artificial Intelligence*. 2025.
- Wijaya, Aksin, and Shofiyullah Muzammil. "Maqāṣidi Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur'anī into Contemporary Context." *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 449–78. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>.